

**PELAKSANAAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA ANAK
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh: Fauzi Rizky

Pembimbing: Mukhlis. R, SH., MH

Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution, Gg. Buntu Halimah RT. 01 / RW. 07

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau

Email: Iky_Freedom@yahoo.com

ABSTRACT

Setting a minimum penalty of this particular provide restrictions on freedom did the judge in the verdict , the District Court judge's ruling presence Pekanbaru containing about criminal punishment under the age of criminal defendants specifically towards children who are threatened specifically in violation of minimum criminal provisions of Article 81 paragraph (2) of Law Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Then there are three formulation of the problem in writing this essay: How specialized in the implementation of minimum criminal case law child region of the District Court of Pekanbaru?, How considerations judges in criminal punishment under special minimum punishment in the case of children in the jurisdiction of the Court Pekanbaru country?, What barriers and efforts to overcome obstacles in the imposition of criminal punishment under special minimum in the case of children in the region of the Law Court of Pekanbaru?

The research method in this study. Sociological type and legal research is descriptive. The location research of the District Court of Pekanbaru , sources supported by primary and secondary. The data collection techniques used were interviews and review of literature . After collected was then analyzed qualitatively , and draw conclusions with deductive thinking method is to analyze the problems of the general form to a specific shape.

From the results of research and discussion, it can be concluded that , first , implementation of minimum criminal jurisdiction in the District Court of Pekanbaru there are 4 (four) children who are threatened criminal case specific minimum , one of which impose criminal punishment under special minimum . The second consideration is divided into 2 (two) , the consideration of judicial and non- judicial considerations . Third Barriers include : obstacles in terms of evidence and the scope of a certain age , mental limitations in the soul of the child testified in court , it is difficult to achieve peace , and effort to overcome barriers: law enforcement can corroborate the testimony of victims by using clues , while the child's limited mental ability in providing information , can be accompanied by an expert witness who is a psychologist, in terms of insiders, the judge approached the family of the victim so that the presence of peace .

Keywords : Implementation of Special Minimum - Criminal – Child Case

A. Pendahuluan

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, tingginya grafik yang dapat kita ukur dari beberapa media massa yang menunjukkan kecenderungan anak melakukan suatu tindak pidana, ditengah kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan

sosial secara seimbang.² Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak mengatur bahwa kategori batas usia anak yang dapat diminta pertanggung jawaban pidananya yaitu mereka yang berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun dan belum pernah kawin.⁴ Kemudian dirubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PPU-VII/2010 yang menyatakan bahwa batas usia anak yang dapat diminta pertanggung jawaban pidananya atau yang dapat diajukan ke pengadilan adalah mereka yang sekurang-kurangnya berumur 12 tahun.

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997, hlm. 98.

² <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, diakses pada tanggal, 4 November 2013, pukul 10.33 Wib.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm. 1.

⁴ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal antara lain berupa : Pidana Penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Penjatuhan pidana pokok berupa penjara, kurungan, dan denda bagi anak nakal harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁵
2. Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁶
3. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum

⁵ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁶ Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.⁷

4. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.⁸

Dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di atas, tidak tergambar dengan jelas tentang bagaimana pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus, sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam praktek dipengadilan. Hal mana kemudian coba diperbaiki oleh pembuat undang-undang dengan memuat ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.⁹

Dari hasil penelitian pra riset yang penulis lakukan, penulis memperoleh 1 (satu) putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

⁷ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁸ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁹ Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menjatuhkan putusan berupa pemidanaan dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dengan nomor putusan 83/Pid.A/2013/PN.PBR, yaitu dikarenakan melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Putusan ini merupakan putusan dalam perkara anak atas nama terdakwa WJP, umur 15 tahun.

Dalam putusannya tergambar bahwa terdapat penjatuhan pidana penjara di bawah pidana minimum khusus bagi terdakwa anak, dakwaan penuntut umum sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, namun dalam praktik putusan hakim justru menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul : *“Pelaksanaan Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana minimum khusus dalam perkara anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam perkara anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam perkara anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana minimum khusus dalam perkara anak;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam perkara anak;
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam perkara anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis.

- b. Sebagai referensi kepustakaan Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi semua kalangan. Khususnya hakim dalam penegakan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁰

Kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, dimana umumnya masyarakat tidak

dapat menerima perlakuan anak yang melanggar aturan, sehingga masyarakat mencap anak sebagai pelaku kejahatan ataupun pelaku kenakalan, sehingga perilaku masyarakat terhadap anak membawa dampak buruk bagi masa depan anak.¹¹

Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam tumbuh kembang anak. Mardjono Reksodiputro dalam sebuah makalahnya menyatakan bahwa apabila ada pendapat yang menyatakan kalau perilaku delinkuen selalu akan membawa anak (baik pria maupun wanita) menjadi pelaku kejahatan atau penjahat dimasa yang akan datang adalah keliru. Akan tetapi masalah delinkuensi anak itu tidak ditangani dengan baik, maka pada masa yang akan datang dapat terjadi kenaikan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.¹²

Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 25.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Sketsa Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung: 2007, hlm. 56

¹² Nashriana, *Op.cit*, hlm. 40

meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Teori Pidana

Apabila dilihat maka terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana, yakni terdapat 3 (tiga) teori :

1. Teori Imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)
Menurut teori ini dasar dari pemberian hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Dimana karena kejahatan itu telah memberi dan menimbulkan penderitaan dari orang lain maka sebagai imbalannya (*vergelding*) maka si pelaku juga harus diberi penderitaan.
2. Teori Maksud atau Tujuan (*relative/doeltheorie*)
Hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)
Teori gabungan ini adalah gabungan antara teori imbalan dan teori maksud dan tujuan. Penggabungan ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam

masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁵ untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hlm. 105.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta: 2007, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119.

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPSEL	(%)
1	Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru	5	2	40 %
2	Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru	24	3	12,5 %
Jumlah		29	5	-

Sumber : Data dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2014.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Literatur berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

a. Wawancara

Mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau

melakukan tanya jawab langsung.

b. Kajian Kepustakaan

Bahan ini di dapat dari Pustaka Wilayah Soeman HS Pekanbaru, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku-buku milik penulis dan literatur lain yang mendukung.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari hasil penelitian dan pengambilan data di lapangan, terhitung dari Bulan Januari – Bulan Oktober 2013 terdapat 4 (empat) perkara anak yang terancam pidana minimum khusus, diantaranya penulis berhasil mendapatkan 1 (satu) putusan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus, putusan ini merupakan putusan dalam perkara anak dengan nomor putusan

83/Pid.A/2013/PN.PBR, atas nama terdakwa WJP, umur 15 tahun yang diajukan ke persidangan anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, Setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan pertimbangan hukumnya, maka hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa WJP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

- 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e. Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah jambu dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu, dikembalikan kepada saksi korban RE;
 - f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Terhadap putusan diatas tergambar bahwa terdapat penjatuhan pidana penjara di bawah pidana minimum khusus bagi terdakwa anak, dakwaan penuntut umum sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yaitu paling sedikit 3 tahun, namun dalam praktik putusan hakim justru menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus. Alasan umum yang biasanya menjadi pertimbangan adalah

adanya perdamaian anatar korban dan pelaku.

Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.¹⁷

2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pertimbangan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah putusan hakim. Bukan hanya dalam menentukan kesalahan terdakwa saja, namun pertimbangan juga penting untuk menentukan berat ringannya pemidanaan. Seperti yang diungkapkan M.

¹⁷ Yudhistira Adhi Nugraha, "Pemidanaan Terhadap Terdakwa Anak yang Terancam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berklakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 63.

Yahya Harapahap, bahwa dalam uraian pertimbangan putusan, mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan/atau “meringankan” harus jelas di ungkapkan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan/atau “meringankan” tadi.¹⁸

Pentingnya sebuah pertimbangan hukum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya pertimbangan dalam putusan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pertimbangan hakim dapat dibagi kedalam dua kategori,¹⁹ yang pertama pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu terdiri dari :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;

¹⁸ M. Yahya Harapahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 361.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm 124-144.

- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Sedangkan untuk kategori yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang terdiri dari :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi diri terdakwa;
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa;
- e. Faktor agama terdakwa.

Menurut penulis, mayoritas pertimbangan non yuridis lebih mendominasi didalam beberapa pertimbangan putusan tersebut, untuk klasifikasi ada atau tidak adanya suatu pertimbangan tergantung pemikiran hakim dalam penjatuhan pidana, namun pada kecenderungannya apabila pertimbangan itu tidak ada yang dapat memberikan keringanan terhadap terdakwa, seperti perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban, maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal didalam peraturan perundang-undangan. Beberapa hasil dari wawancara yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan adanya klasifikasi khusus didalam penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus ini, yaitu apabila ada perdamaian

antara pihak terdakwa dengan korban dan keluarga korban, apabila terpenuhi maka penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus ini dapat dijatuhkan, ada dua sisi pemikiran yang timbul ketika perdamaian menjadi alasan hukum, yang pertama sisi rehabilitasi yang memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku, dan pada sisi yang lain yaitu mengenai penerapan pelaksanaan perdamaian ini mendukung pertimbangan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus demi percepatan rehabilitasi terdakwa tanpa adanya hukuman penjara yang lama, sehingga memungkinkan anak untuk mempercepat merubah dirinya untuk lebih baik lagi, namun harus di dukung dgn pertimbangan yuridis lainnya.

Penjatuhan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus, memiliki keterkaitan dengan teori rehabilitasi dalam tujuan pemidanaan, sebagai upaya untuk mereformasi atau memperbaiki anak agar dapat menyongsong masa depannya yang lebih panjang, guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna baik bagi diri sendiri,

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penjatuhan Pidana dibawah Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pada penelitian ini, khususnya penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus terhadap anak yang terancam pidana minimum khusus, sesuai dengan perkara putusan yang penulis dapatkan, yaitu perkara persetubuhan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hambatan yang biasanya muncul dalam persidangan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah :

- a) Pertama, sulitnya pada tahap pembuktian dalam proses acara persidangan, apalagi mengenai perkara persetubuhan sesuai dengan contoh kasus, karena perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan tanpa adanya saksi, yang mengetahui perbuatan itu terjadi hanya pelaku dan korban;²⁰

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sukatmini, SH, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 5 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

- b) Kedua, yaitu mengenai batas umur usia anak atau anak sebagai korban, kerap terjadi anak yang berusia dini kisaran 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun menjadi korban, secara psikologis atau kejiwaan, anak tidak mampu memberikan keterangan di depan persidangan karena keterbatasan mental kejiwaannya;²¹
- c) Ketiga, karena penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus ini penuh akan pertimbangan, maka timbul sebuah kesulitan bagi hakim apabila tidak adanya perdamaian antara korban dan pelaku, karena adanya perdamaian tersebut maka berdasarkan pemikiran hakim akan timbul keringanan pidana terhadap pelaku, yang disisi lain juga hakim mempertimbangan pelaku masih tergolong belum dewasa, akan tetapi kesemuanya itu tidak menghapus sanksi pidana terhadap pelaku;²²

Merujuk kepada permasalahan-permasalahan yang timbul, hingga menjadi

²¹ Wawancara dengan *Ibu Ayu Susanti, SH*, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 5 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²² Wawancara dengan *Ibu Ayu Susanti, SH*, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 5 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

hambatan bagi penegak hukum, maka adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi hambatan tersebut, diantaranya .²³

- a) Pertama, keterangan dari saksi dan/atau korban tersebut dapat dikuatkan dengan penyesuaian menggunakan petunjuk, petunjuk ini sendiri berupa keterangan saksi (orang tua) korban, surat dan keterangan terdakwa;²⁴
- b) Kedua, dalam hal kemampuan kejiwaan atau psikologi anak yang dibatasi oleh usianya dalam menyampaikan keterangan, maka penegak hukum menggunakan alternatif pendampingan seorang psikolog yang dijadikan sebagai saksi ahli dalam meminta keterangan anak. Apabila diperlukan pembuktian bahwa telah terjadinya tindak pidana persetubuhan (kasus), maka surat hasil *visum* dapat dihadapkan ke depan persidangan;²⁵

²³ Wawancara dengan *Ibu Sukatmini, SH*, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 5 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²⁴ Pasal 188 Angka (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Wawancara dengan *Ibu Esisma Sari, SH*, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, 5 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

- c) Ketiga, untuk tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku, hakim mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan memberikan pengertian terhadap korban ataupun keluarga korban mengenai perkara anak tersebut dan memberikan masukan kepada pihak korban bahwa pelaku juga masih dapat dikatakan sebagai anak yang belum dewasa.²⁶

G. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Pidana minimum khususnya diatur lebih lanjut di beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara tersebut pelaku didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun, sedangkan didalam putusannya hakim

menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menggambarkan bahwa hakim telah menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus terhadap pelaku ataupun terdakwa. Hakim beralasan pengambilan putusan itu sesuai dengan buku II tentang teknis internal Mahkamah Agung, disisi lain pihak kejaksaan mempunyai pedoman lain didalam menangani perkara anak yang terancam pidana minimum khusus yaitu berlandaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2012. Dari penjelasan diatas terlihat ini menjadi *double law* bagi penegak hukum dengan adanya dua payung hukum;

- 2) Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : yang pertama pertimbangan yang bersifat yuridis, terdiri dari : Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal peraturan hukum pidana dan hal yang memberatkan serta hal-hal

²⁶ Wawancara dengan Bapak *Masrizal, SH., MH*, Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis, 6 Maret 2014, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

yang meringankan. Yang kedua pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang terdiri dari : Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa;

- 3) Hambatan yang dijumpai adalah : Pertama, sulitnya pada tahap pembuktian dalam proses acara persidangan. Kedua, mengenai batas umur usia anak atau anak sebagai korban, pada 1-5 Tahun secara psikologis atau kejiwaan, anak tidak mampu memberikan keterangan di depan persidangan. Ketiga, Sulitnya memberikan pertimbangan yang dapat meringankan serta untuk menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus karena tidak adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Sedangkan dari segi upaya, maka terdapat 3 (tiga) upaya untuk mengatasi hambatan : Pertama, keterangan dari saksi dan/atau korban tersebut dapat dikuatkan dengan penyesuaian menggunakan petunjuk. Kedua, penegak hukum menggunakan alternatif pendampingan seorang psikolog yang dijadikan

sebagai saksi ahli dalam meminta keterangan anak, Surat hasil *visum* dapat dihadapkan ke depan persidangan. Ketiga, hakim melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap korban dengan memberikan pengertian tanpa adanya tekanan agar terwujudnya perdamaian antara korban dan pelaku.

b. Saran

- 1) koordinasi atau sosialisasi mengenai peraturan pelaksana yang berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Buku II Teknis Internal Mahkamah Agung yang berisikan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku anak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ancaman pidana minimum bagi orang dewasa itu harus menyeluruh diketahui oleh aparat penegak hukum, khususnya bagi jaksa dan hakim;
- 2) Pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, adanya pertimbangan secara yuridis dan non yuridis diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak, baik itu pihak korban dan pihak terdakwa. Walaupun pertimbangan non yuridis lebih mendominasi, namun

pertimbangan itu harus memiliki nilai kepatutan sehingga dapat diterima secara sehat dengan akal logika, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;

- 3) Dalam hal hambatan pada tahap pembuktian atau hal lainnya yang dipandang perlu seperti : Ancaman penjara 5 (lima) tahun ke atas dan menemukan kesulitan dalam hal pembuktian, maka pengadilan setempat dapat menunjuk majelis hakim untuk sekiranya membantu dalam proses penanganan perkara anak, sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jadi hakim tidak lagi bersifat tunggal, namun memiliki 1 Ketua majelis dan 2 hakim anggota, dengan begitu hakim akan terbantu dalam penyelesaian perkara khususnya dalam hal pembuktian yang rumit sekalipun.

H. Daftar Pustaka

1) Buku

Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Sketsa Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta.

2) Website

<http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>. diakses tanggal 4 November 2013 Pukul 10.33 Wib.